



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 348 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL NUR IHSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Nur Ihsan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NUR IHSAN.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2021



KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

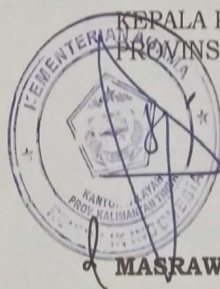
MASRAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 348 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHIFAL NUR IHSAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
 IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	RA Nur Ihsan
02	Nomor Statistik Madrasah	101264020026
03	Alamat Madrasah	Jalan Darussalam Handil 6 RT. 6 Desa/Kelurahan: Muara Jawa Tengah Kecamatan: Muara Jawa Kabupaten/Kota: Kutai Kartanegara Provinsi: Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Hilyatus Sholihin
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 22 Yuniarti, S.H., M.Kn Tanggal 22 Oktober 2019
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015863.AH.01.04 TAHUN 2019 Tanggal 28 Oktober 2019



KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 348 Tahun 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA Nur Ihsan
Alamat : Jalan Darussalam Handil 6 RT. 6
Desa/Kelurahan : Muara Jawa Tengah
Kecamatan : Muara Jawa
Kabupaten/Kota : Kutai Kartanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Hilyatus Sholihin
Akte Notaris Penyelenggara : No 22 Yuniarti, S.H., M.Kn Tanggal 22 Oktober 2019
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0015863.AH.01.04 TAHUN 2019
Tanggal 28 Oktober 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	6	4	0	2	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 10 Mei 2021

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

